



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO,
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN BREBES, PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPA KENCANA DAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa pemerintah kabupaten sebagai pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo, pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes, pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 26 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Nomor 35 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 12B);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO, PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN BREBES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPA KENCANA DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Banjarharjo disingkat PD. BPR BKK Banjarharjo, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Brebes disingkat PD BKK Brebes, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspa Kencana disingkat PD. BPR Puspa Kencana Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masing-masing usahanya bergerak pada jasa perbankan dan Lembaga Kredit Mikro.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Penyertaan modal daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

1. Asas fungsional;
2. Asas kepastian hukum;
3. Asas efisiensi;
4. Asas akuntabilitas;
5. Asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes adalah untuk penguatan

kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Banjarharjo adalah :
 - a) Untuk peningkatan modal operasional;
 - b) Peningkatan aset PD. BPR BKK Banjarharjo;
 - c) Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
 - d) Mendukung perluasan wilayah usaha PD. BPR BKK Banjarharjo di wilayah Brebes;
 - e) Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BKK Brebes adalah :
 - a) Untuk peningkatan modal operasional;
 - b) Peningkatan aset PD. BKK Brebes;
 - c) Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
 - d) Mendukung perluasan wilayah usaha PD. BKK Brebes di wilayah Brebes;
 - e) Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.
- (3) Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BPR Puspa Kencana adalah :
 - a) Untuk peningkatan modal operasional;
 - b) Peningkatan aset PD. BPR Puspa Kencana;
 - c) Peningkatan kualitas layanan PD. BPR Puspa Kencana kepada Masyarakat;
 - d) Mendukung perluasan wilayah usaha PD. BPR Puspa Kencana;
 - e) Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.
- (4) Tujuan Penyertaan Modal pada PDAM adalah :
 - a) Untuk peningkatan modal operasional;
 - b) Peningkatan kualitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes;
 - c) Peningkatan kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes kepada masyarakat;
 - d) Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes melalui penempatan modal pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes dituangkan dalam bentuk Pemberian Penambahan Modal.
- (3) Penyertaan modal daerah pada PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafond Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan ditetapkan dalam APBD.

BAB V
BESARAN

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal didasarkan pada alokasi penyertaan modal sebelumnya dan perkembangan kelayakan pengelolaan keuangan perusahaan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada PD. BPR BKK Banjarharjo sampai dengan tahun 2014 adalah Rp 3.320.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 6.480.000.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
 - a) Tahun 2016 sebesar Rp **1.000.000.000,00** (Satu Milyar Rupiah).

- b) Tahun 2017 sebesar Rp **2.000.000.000,00** (Dua Milyar Rupiah).
- c) Tahun 2018 sebesar Rp **2.000.000.000,00** (Dua Milyar Rupiah).
- d) Tahun 2019 sebesar Rp **1.480.000.000,00** (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada PD. BKK Brebes sampai dengan tahun 2014 adalah Rp 10.070.000.000,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp **4.630.000.000,00** (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
 - a) Tahun 2016 sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (Satu Miliar Rupiah).
 - b) Tahun 2017 sebesar **Rp 1.500.000.000,00** (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - c) Tahun 2018 sebesar **Rp 1.500.000.000,00** (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - d) Tahun 2019 sebesar **Rp 630.000.000,00** (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada PD. BPR Puspa Kencana sampai dengan tahun 2014 adalah Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :
 - a) Tahun 2016 sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (Satu Miliar Rupiah).
 - b) Tahun 2017 sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (Satu Miliar Rupiah).
 - c) Tahun 2018 sebesar **Rp 500.000.000,00** (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Besaran penyertaan modal daerah yang diterimakan pada PDAM Kabupaten Brebes berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor **24 Tahun 2010** sampai dengan tahun 2014 adalah Rp 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

(2) Besaran kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp **9.726.600.000,00** (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut :

- a) Tahun 2016 sebesar **Rp 1.000.000.000,00** (Satu Miliar Rupiah).
- b) Tahun 2017 sebesar **Rp 3.000.000.000,00** (Tiga Milyar Rupiah).
- c) Tahun 2018 sebesar **Rp 3.000.000.000,00** (Tiga Milyar Rupiah).
- d) Tahun 2019 sebesar **Rp 2.726.600.000,00** (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun berjalan.

BAB VI

DEVIDEN DAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang saham pada PD BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD BPR Puspa Kencana, yang memiliki :
 - a. Hak suara dalam pembentukan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh PD BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD BPR Puspa Kencana;
 - b. Hak memperoleh deviden sebanding dengan nilai saham yang dimiliki/disetor.
- (2) Deviden yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diserahkan ke Kas Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 13

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pemerintah Kabupaten mendapatkan keuntungan setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam Rapat Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan di akhir tahun oleh Direksi.

- (2) Keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Daerah berhak menerima pembagian deviden atau keuntungan sesuai persentase kepemilikan modal pada setiap tahunnya.
- (2) Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat pertanggungjawaban keuangan akhir tahun.
- (3) PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes berhak atas penempatan modal daerah sesuai kebutuhan dan pengembangan perusahaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes berkewajiban melaksanakan keputusan Rapat pertanggungjawaban keuangan akhir tahun terhadap modal yang disetor.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dan pemegang kas daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dana penyertaan modal kepada Bupati.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pengelolaan Penyertaan Modal

Pasal 17

- (1) Direksi PD. BPR BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi PD. BKK Banjarharjo, PD BKK Brebes, PD. BPR Puspa Kencana dan PDAM Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X

SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas penyertaan modal daerah diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 22 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : 10 TAHUN 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PD. BPR BKK BANJARHARJO, PD
BKK BREBES, PD. BPR PUSPA KENCANA DAN PDAM KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas